

DOKUMEN PENJELASAN
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Uraian Pendahuluan

Latar Belakang Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat penting untuk menunjang kehidupan yang layak, aman dan sehat. Keberadaan rumah yang layak huni tidak hanya menjadi tempat berlindung, tetapi juga berperan sebagai sarana pembinaan keluarga dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun demikian, tidak semua warga negara, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), memiliki kemampuan ekonomi untuk menyediakan rumah yang memenuhi standar kelayakan. Di Kota Singkawang =, masih ditemukan sejumlah rumah tinggal yang masuk dalam kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam pemenuhan hak dasar atas perumahan dan menunjukkan bahwa intervensi pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk mewujudkan hunian yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

- Maksud dan Tujuan**
- a. Maksud
Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dimaksudkan sebagai pedoman hukum dan teknis bagi Pemerintah Daerah, perangkat daerah terkait, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Singkawang.
Peraturan ini menjadi landasan untuk menyelenggarakan kegiatan secara terencana, tertib, transparan, dan akuntabel, guna memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan selaras dengan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
 - b. Tujuan penyusunan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:
 1. Menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
 2. Menetapkan mekanisme dan prosedur yang jelas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan bantuan perbaikan RTLH.
 3. Mendorong peran serta masyarakat, khususnya penerima bantuan, dalam bentuk swadaya sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat.

4. Meningkatkan kualitas dan kelayakan rumah tinggal bagi warga Kota Singkawang yang mengalami keterbatasan akses terhadap hunian layak.
5. Mengurangi jumlah rumah tidak layak huni secara bertahap melalui intervensi yang sistematis dan berkelanjutan.
6. Mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat, aman, dan tertata, sesuai dengan standar perumahan layak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan

BAB I - KETENTUAN UMUM

Bab ini memuat definisi istilah-istilah penting yang digunakan dalam Peraturan Wali Kota mengenai Petunjuk Teknis Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Singkawang. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas, konsisten, dan tidak multitafsir terhadap setiap istilah yang digunakan dalam pelaksanaan program ini. Penetapan definisi dalam Bab ini juga menjadi instrumen untuk mendukung akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pelaksanaan program di lapangan.

BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bab ini menegaskan bahwa peraturan ini disusun bukan hanya sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Singkawang dalam menyediakan perumahan layak, tetapi juga sebagai instrumen yang menyeluruh untuk menata pelaksanaan program bantuan agar berjalan efektif, efisien, dan berkeadilan.

BAB III - PENUGASAN TIM PELAKSANA

Bab ini menekankan pentingnya pembentukan tim lintas sektor yang solid dan terkoordinasi dalam pelaksanaan program bantuan RTLH. Tim ini memiliki peran strategis sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dengan pelaksanaan teknis di lapangan, serta memastikan bahwa bantuan benar-benar tepat sasaran, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

BAB IV - PENUNJUKAN BANK PENYALUR

Bab ini menegaskan bahwa penyaluran bantuan RTLH harus dilakukan melalui lembaga keuangan yang profesional dan bertanggung jawab. Penunjukan bank penyalur, selain menjamin ketertiban administratif dan keamanan dana, juga berfungsi sebagai bagian dari sistem pengawasan penggunaan bantuan secara real time dan transparan.

BAB V - PENYIAPAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) BAHAN BANGUNAN

Bab ini menekankan pentingnya akurasi dan transparansi dalam penentuan harga bahan bangunan sebagai dasar pemberian bantuan RTLH. Dengan melibatkan survei langsung dan penetapan HPS oleh pejabat yang berwenang, proses ini menjamin bahwa anggaran bantuan digunakan secara efisien, sesuai standar pasar, dan tepat sasaran.

BAB VI - PERSYARATAN PENGAJUAN BANTUAN RTLH

Bab ini merupakan filter utama dalam menyeleksi penerima bantuan RTLH agar objektif, akuntabel, dan sesuai kebutuhan. Persyaratan yang ketat dan terperinci ini menjamin program berjalan dengan adil, menghindari tumpang tindih bantuan, dan memastikan bahwa dana tersalurkan secara efisien dan tepat sasaran.

BAB VII - BENTUK BANTUAN

Bab ini menekankan bahwa bantuan RTLH adalah bantuan keuangan yang bersifat langsung, namun penggunaannya diarahkan secara ketat hanya untuk keperluan konstruksi dan perbaikan rumah. Hal ini bertujuan menciptakan efektivitas pemanfaatan anggaran, meningkatkan hasil pembangunan, serta menjaga akuntabilitas penerima bantuan dalam menjalankan program ini.

BAB VIII – JENIS KEGIATAN DAN BESARAN BANTUAN

Bab ini memberikan kerangka teknis dan operasional bagi Dinas dan penerima manfaat dalam menjalankan program bantuan RTLH. Dengan dua jenis kegiatan (PKRS dan PBRs), pemerintah memberi ruang untuk adaptasi terhadap kondisi rumah yang berbeda-beda. Penetapan standar layak huni juga menjamin bahwa rumah yang dibantu tidak sekadar berdiri, tetapi benar-benar layak. Penetapan besarnya yang fleksibel (melalui Keputusan Wali Kota) memungkinkan program ini tetap dinamis terhadap perubahan kebutuhan Masyarakat.

BAB IX - VERIFIKASI PENGAJUAN RTLH

Bab ini menunjukkan bahwa program dilaksanakan dengan standar teknis, administrasi, dan sosial yang ketat. Ini untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta keberhasilan program dalam membantu warga yang benar-benar membutuhkan. Proses ini juga menegaskan pentingnya peran kolaboratif antara Dinas, Tim Teknis, TFL, dan masyarakat dalam mewujudkan rumah yang layak huni dan bermartabat.

BAB X – TIM TEKNIS DINAS

Tim Teknis Dinas memiliki fungsi krusial sebagai tulang punggung teknis dalam penyelenggaraan program RTLH. Dengan tugas yang bersifat *multidimensional* (*administratif*, teknis, *sosialisatif*, hingga *valuatif*), keberadaan tim ini memastikan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar rumah layak huni.

BAB XI - TENAGA FASILITATOR LAPANGAN

Bab ini menegaskan pentingnya peran Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dalam menjamin kelancaran dan kualitas pelaksanaan bantuan RTLH. TFL tidak hanya berfungsi sebagai pendamping teknis, tetapi juga sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, yang membantu memastikan bahwa bantuan tepat sasaran, akuntabel, dan berkelanjutan. Seleksi yang ketat, kejelasan tugas, dan rasio kerja yang terukur menjadi bagian dari strategi untuk menjaga efektivitas program. Peran koordinator juga memungkinkan koordinasi antar fasilitator lebih terstruktur, khususnya dalam pelaksanaan di lapangan.

BAB XII – TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN

Bab ini menekankan pentingnya keberadaan toko atau penyedia bahan bangunan yang legal, bertanggung jawab, dan profesional dalam mendukung pelaksanaan program RTLH. Melalui kriteria yang ketat dan tanggung jawab yang jelas, toko/penyedia diharapkan dapat menjamin ketersediaan bahan bangunan tepat waktu, berkualitas, serta didukung dengan administrasi dan perpajakan yang sesuai aturan. Kemitraan yang solid antara KPB dan toko akan menjadi kunci keberhasilan program dalam aspek pengadaan material.

BAB XIII - PENERIMA BANTUAN

Bab ini mengatur bahwa penerima bantuan RTLH bukan hanya penerima pasif, melainkan harus memenuhi persyaratan yang ketat dari segi identitas, kepemilikan, kondisi rumah, dan tanggung jawab sosial. Mereka juga dituntut aktif melalui pembentukan Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yang berfungsi sebagai lembaga pelaksana di tingkat komunitas. Dengan pengaturan ini, pemerintah tidak hanya menyalurkan bantuan secara langsung, tetapi juga membangun rasa tanggung jawab kolektif, transparansi, dan partisipasi aktif masyarakat dalam perbaikan hunian. Hal ini bertujuan menciptakan keberhasilan program secara berkelanjutan dan tepat sasaran.

BAB XIV - PENYELANGGARAAN BANTUAN

Bab ini mengatur mekanisme operasional menyeluruh dari awal hingga akhir dalam program bantuan RTLH, dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan masyarakat.

Poin penting:

- Partisipasi aktif masyarakat dimulai sejak tahap perencanaan hingga pengembangan pasca kegiatan.
- TFL berperan sentral sebagai pendamping teknis dan administratif di semua tahapan.
- Sistem pencairan dana yang bertahap dan berbasis progres fisik menjamin penggunaan dana tepat sasaran dan sesuai tujuan.
- Pelaporan berlapis dari penerima, TFL, PPK, hingga PA dan Wali Kota memastikan adanya pengawasan yang berkelanjutan dan terstruktur.

Dengan mekanisme ini, program RTLH tidak hanya menjadi bantuan fisik bangunan, tetapi juga sarana untuk membangun kapasitas sosial dan tanggung jawab kolektif masyarakat.

BAB XV - MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN

Bab ini menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan dalam program bantuan RTLH. Tujuannya adalah untuk:

- Menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan bantuan
- Memberikan umpan balik terhadap kebijakan dan implementasi
- Mengendalikan pelaksanaan agar sesuai target kinerja

Dengan monitoring dan evaluasi yang sistematis, serta pembinaan yang berkelanjutan, program RTLH dapat terus disempurnakan dan ditingkatkan efektivitasnya, sehingga manfaatnya lebih dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

BAB XVI - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bab ini menekankan pentingnya pengawasan dan pengendalian internal dalam pelaksanaan bantuan RTLH antara lain:

- Pengawasan dilakukan secara menyeluruh dari awal hingga akhir proses.
- Pengendalian berperan untuk memastikan seluruh tahapan sesuai rencana, menghindari penyimpangan, dan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan.
- Pelibatan pihak kelurahan menunjukkan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah secara langsung.

Dengan adanya sistem pengawasan dan pengendalian yang kuat, diharapkan bantuan RTLH:

- Tepat sasaran
- Efektif
- Transparan
- Memberikan dampak nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

BAB XVII - PEMBATALAN BANTUAN

Bab ini menetapkan bahwa bantuan RTLH bukanlah hak mutlak yang tidak dapat dicabut. Ada mekanisme kontrol untuk:

- Membatalkan bantuan sebelum dicairkan jika ada pelanggaran persyaratan.
- Menarik kembali bantuan jika terdapat penyimpangan dalam pemanfaatan.

Maksud dari Bab ini antara lain:

- Menjaga akuntabilitas dan ketepatan sasaran bantuan.
- Memberi efek jera dan mendorong kepatuhan penerima terhadap peraturan.
- Memberikan kekuatan hukum dan prosedural kepada pemerintah daerah untuk menindak penyalahgunaan.

Dengan adanya ketentuan ini, pelaksanaan bantuan RTLH dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan bertanggung jawab.

BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP

Bab ini merupakan penegasan hukum atas keberlakuan Peraturan Wali Kota. Ini memberikan dasar legal formal agar setiap ketentuan dalam peraturan dapat dilaksanakan dan ditegakkan secara sah sejak tanggal pengundangan, sekaligus menjamin keterbukaan informasi bagi masyarakat Kota Singkawang.

Singkawang, 06 Mei 2025

Kepala Dinas,

H. AWANG DICKO MAHENDRA, S.Si., MIDS, M.Eng

Pembina

NIP. 19781209 200604 1 009